

**PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN UPTD PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD-PPA) TERHADAP PENINGKATAN JEJARING
PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG**

Angela Novita, Puji Astuti, Neny Marlina
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto No. 13, Tembalang Semarang Kotak Pos 50275
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465407
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Regional Technical Implementation Unit for Women and Child Protection (UPTD-PPA) in Semarang City is one of the institutions that provide protection and handling services for violence in Semarang. Domestic violence is predominantly experienced by women and children, necessitating effective, efficient, and comprehensive interventions. However, in its implementation, UPTDPPA in Semarang City faces challenges related to human resources, particularly the lack of capacity among support officers to provide legal information. This research utilizes a qualitative method to provide a comprehensive understanding of the situation and conditions of capacity strengthening within the UPTD-PPA in Semarang City. The findings of the research indicate that the capacity enhancement of UPTDPPA in Semarang City lacks planning and improvement concepts. Attention from the government is required in terms of human resources, organization, and budget dimensions. On the other hand, infrastructure and network dimensions have shown considerable improvement and progress.

Keywords: *capacity building, domestic violence, UPTD-PPA*

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu global yang sudah lazim terjadi tanpa mengenal latar belakang dan perbedaan masyarakat. Dalam bukunya Derek Heater yang berjudul *Who is Citizen* (dalam Badruzzaman, dkk) mengatakan saat perempuan menekan kontrak perkawinan di situlah awal memasuki kematian sipil (*civil death.*), sebab pernikahan membawa perempuan kehilangan hak-hak kebebasan sipilnya.

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga lebih memungkinkan adalah suami dan yang menjadi korbannya adalah istri dan anak. Berdasarkan penelitian analisis statistik pembunuhan internasional, mengungkapkan 38 persen pembunuhan pada perempuan di dunia dilakukan oleh pasangan atau suami, yang mengakibatkan kaum perempuan menjadi pihak pencari keadilan dan pengguna terbesar institusi peradilan (Windiani, dan Astuti, 2013:3).

Semakin berat berbagai tantangan seorang perempuan, mendorong situasi kompleks yang menyebabkan benturan emosional antara anggota keluarga dan berujung pada tindak kekerasan.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dengan perempuan dan anak sebagai korban menjadi bukti nyata bahwa lingkungan keluarga tidak lepas dari segala bentuk kekerasan. Pemerintah Kota Semarang membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender (PPT SERUNI) sebagai salah satu unit pelayanan yang memberikan perlindungan dan penanganan korban kekerasan tingkat kota. Penyelenggaraan PPT SERUNI masih memiliki berbagai hambatan terhadap pelayanan perlindungan dan penanganan korban di Kota Semarang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya PPT SERUNI tidak memiliki sumber daya manusia tetap, karena pegawai pendamping berasal dari tenaga honorer maupun relawan (Irawati, 2015:61). Selain itu, sistem penerimaan kader pendamping tidak terdapat persyaratan ilmu tertentu, sehingga kebanyakan anggota berasal dari berbagai cabang ilmu seperti ekonomi, politik, dan teknik yang seharusnya membutuhkan orang-orang dari hukum maupun psikologi (Sutriarti,2018:62).

Dalam penyelenggaraannya, PPT SERUNI telah menerima laporan dan

menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi jika dibandingkan dengan keadaan di lapangan, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tampak dan dilaporkan hanya menunjukkan sebagian kecil perkara. Terdapat korban KDRT yang menarik berkas kembali karena kurang mendapat perhatian pihak berwenang mengenai kejelasan kasusnya, mendapat ancaman dari berbagai pihak, dan kompromi dari suami untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan.

Mengingat PPT SERUNI Kota Semarang adalah bentukan dari pemerintah maka secara otomatis intervensi pemerintah dapat memperbaiki kondisi lembaga. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri dan Kementrian PPA memiliki konsep baru sebagai inovasi penanganan kekerasan di Indonesia. Salah satunya adalah pembentukan UPTD pada setiap daerah. Meskipun Kota Semarang telah mempunyai lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak melalui PPT SERUNI, namun tetap diperlukan Unit Pelaksana Teknis Daerah-Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA). Dengan ini, PPT SERUNI mengalami perubahan menjadi UPTD-PPA Kota Semarang. Pembentukan UPTD-PPA Kota Semarang dilandasi oleh Permen PPPA No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mengatakan bahwa

pembentukan UPTD-PPA merupakan pelaksanaan atas 2 (dua) sub fungsi dari kewenangan wajib pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 13. Bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Dengan demikian, untuk mendalami permasalahan kelembagaan UPTD-PPA Kota Semarang. Penelitian ini akan membahas penguatan kapasitas kelembagaan dengan mendeskripsikan sumber daya manusia, organisasi, anggaran, infrastruktur, dan jejaring. Kelima dimensi tersebut sangat berkontribusi terhadap penyelenggaraan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Menyediakan perlindungan korban kekerasan yang berkualitas merupakan tuntutan dari masyarakat yang harus terpenuhi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan paradigma postpositivisme. Peneliti mengkaitkan fakta-fakta tentang penguatan kapasitas kelembagaan UPTD-PPA terhadap peningkatan jejaring penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang

melalui lima dimensi yakni, sumber daya manusia, organisasi, anggaran, infrastruktur, dan jejaring. Penulis memilih lokasi di Kota Semarang pada kantor UPTD-PPA, DP3A, Polrestabes, dan LRC-KJHAM karena penulis menganggap bahwa terdapat informasi, data-data, dan fakta yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai perubahan di Indonesia terjadi dari proses reformasi dan demokratisasi yang tumbuh dan berkembang pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut membawa sistem pembaruan pada lembaga pemerintah dengan mekanisme memperbarui dirinya sendiri, sesuai perkembangan lingkungan eksternal dan internalnya. Salah satunya adalah melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, sebagai proses pembaruan yang diperlukan setiap waktu secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat kinerja lembaga menurun. Peningkatan kapasitas harus dilakukan mengikuti desain yang disengaja dan digerakkan oleh nilai dalam mendukung inisiatif tertentu.

Masalah dan Kondisi Kelembagaan UPTD-PPA

Kekerasan dalam rumah tangga dengan perempuan dan anak sebagai korban merupakan permasalahan sosial dan

pembangunan yang perlu menjadi perhatian semua pihak. Dalam penyelenggaraannya, UPTD-PPA Kota Semarang menghadapi tuntutan internal dan eksternal yang timbul dari perkembangan dan perubahan kebutuhan masyarakat.

1) Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Sebagai unit penyedia pelayanan penanganan kekerasan, UPTD-PPA Kota Semarang memiliki situasi dan kondisi yang berbeda dengan lembaga lainnya. Dibutuhkan pegawai yang selalu memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Dengan menerapkan tatanan moral serta prinsip-prinsip etika dalam setiap penanganan kasus.

Pegawai UPTD-PPA Kota Semarang bekerja dengan rangkap jabatan, yang tersebar pada DP3A Kota Semarang maupun Dinsos Kota Semarang. Sedangkan pegawai yang berjaga di kantor UPTD-PPA Kota Semarang merupakan pegawai honorer yang berjaga sekitar empat sampai lima pegawai saja. Keterbatasan pegawai UPTD-PPA Kota Semarang menyebabkan kegiatan program pendampingan dan penyelesaian kasus menjadi kurang optimal. Terlebih penyelesaian penanganan kasus kekerasan membutuhkan proses panjang dengan kebutuhan korban yang berbeda-beda. Banyak dari pegawai memiliki beban kerja lebih karena jumlah pegawai yang tidak

sebanding dengan korban kekerasan yang jumlahnya tidak dapat diprediksi. Ditambah dengan adanya berbagai program pelatihan dan pendidikan yang mengharuskan kader pendamping mengikuti kegiatan tersebut, terkadang ditemukan kondisi tidak ada petugas yang siap siaga menjaga UPTD-PPA Kota Semarang. Selain itu, pegawai UPTD-PPA Kota Semarang tidak memiliki persyaratan dengan latar belakang yang dibutuhkan seperti ilmu psikologi maupun hukum. Dengan ini, adanya komposisi pegawai yang di luar kapasitas keilmuan menjadi kendala tersendiri karena memiliki kapabilitas yang berbeda-beda.

2) Masalah Kepatuhan SOP

Penerapan SOP terkait proses KDRT di UPTD-PPA Kota Semarang masih terdapat hambatan. Kusutnya pelaksanaan SOP dari pelaku implementator ini, karena penanganan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan korban. Dalam hal ini, pemberian penanganan menunggu kesanggupan dan kesiapan korban mengikuti berbagai alur SOP yang ada.

Pegawai UPTD-PPA Kota Semarang telah bertanggung jawab dan bekerja sesuai dengan prosedur penanganan. Telah diberikan pelayanan secara maksimal dengan membantu korban baik dari internal maupun eksternal. Akan tetapi, persoalan mengenai kepatuhan

pelaksanaan SOP menjadi tantangan tersendiri bagi pegawai UPTD-PPA Kota Semarang. Pemberian penanganan yang tidak dapat diprediksi ini, menyebabkan pegawai sulit menyesuaikan kepatuhan SOP dalam memberikan pelayanan.

3) Pengelolaan Anggaran

Dalam sektor organisasi publik, penggunaan anggaran dalam program-program pemerintah secara transparansi harus diinformasikan kepada masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah mencapai target penyerapan anggaran dapat mengakibatkan keterlambatan program-program pemerintah (Zetra, 2009: 20). Dalam hal ini, PPT SERUNI merupakan lembaga sosial milik pemerintah yang berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Semarang. PPT SERUNI tidak memiliki kewenangan mengatur anggarannya sendiri, dan semua bergantung pada peran dinas untuk mengatur kebutuhan anggarannya.

Adanya perubahan PPT SERUNI menjadi UPTD-PPA, pemerintah akan memberikan anggaran kepada UPTD-PPA untuk mengatur penyerapan anggaran secara mandiri. Dengan sumber anggaran UPTD-PPA Kota Semarang, berasal dari APBD Kota Semarang. Perubahan lembaga yang ada, tidak membawa perbedaan terkait ketersediaan anggaran, karena tidak terdapat penambahan dan pengurangan

anggaran UPTD-PPA Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang telah mengembangkan program mengatasi kasus KDRT yang cenderung meningkat, tetapi tidak mendedikasikan garis anggaran dan pengeluaran rumah tangga secara penuh (Moreno, dkk 2015:7).

4) Hubungan Jejaring Kolaborasi UPTD-PPA

Mengingat kompleksitas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang harus diatasi, sedangkan lembaga sangat bergantung kepada pihak ketiga. Diperlukan keterlibatan peran jejaring dalam memberikan pelayanan. Hal tersebut menjadi pertimbangan utama UPTD-PPA Kota Semarang membangun jejaring kerja sama melalui kemitraan. UPTD-PPA Kota Semarang dengan pihak eksternal memiliki hubungan timbal balik. Dalam artian jejaring dibangun berdasarkan koordinasi, komunikasi, dan interaksi secara dua arah. Salah satunya adalah pelibatan LRC-KJHAM dan Polrestabes yang sangat diperlukan dalam tukar-menukar informasi, memecahkan masalah, dan mencari solusi bersama.

Dengan pembagian peran dan tanggung jawab. LRC-KJHAM merupakan organisasi non pemerintah yang selama ini, melakukan pendampingan kasus dan memberikan fasilitas serta bantuan hukum bagi korban kekerasan. Sedangkan, Polrestabes Kota Semarang memiliki

tenaga penyidik untuk menangani kasus kekerasan tingkat pidana dan memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Pola ini, menjadi pendorong terbangunnya kesepahaman, kesepakatan, dan dukungan bersama antara lembaga penanganan kekerasan di Kota Semarang.

Analisis Penguatan Kapasitas Kelembagaan UPTD-PPA

Kondisi dan situasi UPTD-PPA Kota Semarang tampaknya masih memiliki beberapa permasalahan menyangkut penyelenggaraan penanganan KDRT di Kota Semarang. Terlebih adanya perubahan kelembagaan menjadi tantangan tersendiri, karena harus menyesuaikan kondisi dan situasi berbeda.

Grindle melihat peningkatan kapasitas mencakup berbagai strategi yang berkaitan daya tanggap pemerintah. Selanjutnya, menurut Eade (2013:637) penguatan kapasitas kelembagaan membutuhkan waktu, fleksibilitas, pengambilan risiko bersama, dialog terbuka, dan kemauan mitra kerja sama untuk saling menanggapi adanya perubahan yang terjadi.

1) Penguatan Sumber Daya Manusia UPTD-PPA Melalui Proses Rekrutmen dan Pelatihan

Penguatan kapasitas sumber daya manusia didasarkan pada situasi dan kondisi kebutuhan manusia terhadap lingkungannya. Perkembangan teknologi,

pergeseran kebutuhan manusia, dan deregulasi perundang-undangan pemerintah menjadi pertimbangan penguatan kapasitas kelembagaan (Nawi, 2015:45). Penguatan kapasitas sumber daya manusia mengacu pada peningkatan dan pengembangan, kuantitas serta kualitas setiap individu. Dibutuhkan individu yang tidak hanya mengatasi dan mengelola tantangan hari ini, tetapi juga membuat pilihan dan keputusan strategis terhadap permasalahan yang akan datang.

a. Sistem Rekrutmen

Proses rekrutmen pegawai UPTD-PPA Kota Semarang berada di bawah kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, yang secara langsung bertanggung jawab terhadap manajemen sumber daya manusia di dalamnya. Program penguatan sumber daya manusia UPTD-PPA Kota Semarang dimulai dari sistem rekrutmen dengan melakukan pemetaan yang dari dua kegiatan, yaitu analisis jabatan dan analisis pegawai. Dengan demikian, sebelum dilakukan proses rekrutmen, diperlukan pemetaan terlebih dahulu terhadap kebutuhan tenaga kerja. Dalam hal ini, mencakup kompetensi yang dibutuhkan, pengalaman, latar belakang pendidikan, dan standar kualifikasi tenaga kerja. Dikatakan bahwa tujuan

dari perubahan PPT SERUNI menjadi UPTD-PPA adalah meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kekerasan di Kota Semarang. Akan tetapi, penambahan pegawai, tidak terlalu berdampak pada perubahan beban kerja pegawai yang telah ada.

Proses rekrutmen pegawai UPTD-PPA Kota Semarang dilaksanakan sebatas mengganti pegawai yang telah pensiun atau meninggal. Situasi tersebut belum tentu terjadi setiap tahun, maka tidak terdapat penambahan pegawai baru di UPTD-PPA. Jika dibandingkan dengan berbagai konsep dan teori tentang rekrutmen, maka sistem rekrutmen pegawai UPTD-PPA Kota Semarang tidak sesuai dengan tujuan rekrutmen itu sendiri. Dengan demikian proses rekrutmen ini, tidak dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan, yang mana berdampak pada keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di UPTD-PPA Kota Semarang.

b. Pelatihan

Secara umum kegiatan pengembangan pelatihan yang dilakukan UPTD-PPA Kota Semarang, terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan, rancangan pelatihan, implementasi pelatihan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, berisikan identifikasi kebutuhan pelatihan yang

disesuaikan dengan adanya kebaruan program dari pemerintah maupun hasil evaluasi dari pelatihan sebelumnya. Kegiatan perencanaan ini, dilakukan untuk mengetahui kesenjangan kualitas pegawai dengan kinerjanya. Dengan tolak ukur pada tugas dan kewajiban masing-masing jabatan, program organisasi, dan kompetensi setiap individu. Tahap kedua adalah rancangan pelatihan, yang mencakup berbagai materi dari pengembangan teknis, pengembangan hukum, dan optimalisasi penanganan. Selanjutnya tahap implementasi pelatihan, yaitu mempersiapkan tempat pelatihan, aspek penilaian, kepanitiaan dan dana, penyiapan bahan materi, peserta dan fasilitator, dan lain sebagainya. Pada tahap terakhir dilakukan proses evaluasi yang di dalamnya mencakup, pelatihan dan pasca pelatihan. Seperti kendala penanganan kasus dan kegagalan pegawai menerapkan keterampilan baru. Kegiatan pelatihan pegawai UPTD-PPA Kota Semarang dilaksanakan secara rutin minimal sebulan sekali, baik dari undangan tingkat provinsi maupun kota yang dilakukan dengan saling bekerja sama untuk mengundang kegiatan satu sama lain.

2) Penguatan Organisasi

Menurut Mulyanti dalam (Suhendri dan Purnomo, 2017) bahwa penguatan institusi dilakukan melalui perbaikan dan penyempurnaan prosedur maupun metode lembaga. UPTD-PPA Kota Semarang tidak terdapat upaya penguatan atau perbaikan yang dilakukan. Sebab, SOP yang ada saat ini, tidak terdapat perubahan dan penambahan jenis SOP. Dengan ini, SOP UPTD-PPA adalah SOP yang telah menjadi dasar penanganan kekerasan di PPT SERUNI.

Terjadi keterbatasan SOP yang ada saat ini. SOP hanya mengatur alur pelaporan kasus yang masuk. Di luar dari laporan masuk, tidak ada pedoman yang mengatur peran keterlibatan pihak UPTD-PPA Kota Semarang. Tidak tersedia SOP mengenai hubungan kerja dengan pihak eksternal yang lebih rinci dan spesifik dalam penanganan kekerasan di UPTD-PPA Kota Semarang. Maka, adanya laporan kasus kekerasan dari lembaga lain di luar pihak-pihak jejaring, tidak memiliki alur pelaporan kasus kepada UPTD-PPA Kota Semarang. Dengan ini, masih banyak laporan kasus kekerasan yang tidak tercatat dari UPTD-PPA Kota Semarang.

Akan tetapi, kualitas pelayanan UPTD-PPA Kota Semarang dapat terus terjaga disebabkan oleh integritas pegawai. Kekurangan SOP dapat diatasi dengan kemampuan pegawai untuk terus

memperjuangkan hak-hak korban, di samping permasalahan internal lembaga.

3) Penguatan Anggaran

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien membutuhkan pemahaman pegawai UPTD-PPA Kota Semarang. Dari mulai mengatur pengeluaran anggaran sampai peningkatan pengeluaran program baru. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, pegawai UPTD-PPA Kota Semarang memiliki motivasi yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan korban. Dengan cara memanfaatkan keterlibatan jejaring. Dalam hal ini, adanya pelaporan kasus KDRT sekaligus penelantaran anak, maka UPTD-PPA Kota Semarang akan menarik keterlibatan Dinsos Kota Semarang untuk ikut membantu penyelesaian kasus sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan untuk kegiatan visum dirujuk kepada pihak RSWN Kota Semarang sehingga pihak UPTD-PPA dapat menekan anggaran. Hal tersebut dilakukan UPTD-PPA Kota Semarang dengan memanfaatkan jejaring kolaborasi yang telah terbentuk. Paling banyak anggaran difokuskan pada kebutuhan bantuan hukum yang membutuhkan biaya cukup banyak. Pengelolaan anggaran UPTD-PPA Kota Semarang berjalan baik karena partisipasi dan motivasi pegawai dalam penyediaan anggaran kebutuhan korban.

Namun di sisi lain, kebijakan dan pendanaan UPTD-PPA Kota Semarang

hanya berfokus pada penanganan kekerasan terhadap korban tanpa mengembangkan kebutuhan lembaga lainnya. Anggaran yang ada tidak menyediakan pengembangan pegawai UPTD-PPA Kota Semarang sehingga pelatihan pegawai hanya sebatas optimalisasi penanganan dan pertukaran pengetahuan dengan aktor jejaring. Selanjutnya, tidak tersedia anggaran pengembangan teknologi informasi UPTD-PPA Kota Semarang, sehingga penggunaan teknologi dalam penanganan kasus hanya sebatas penggunaan aplikasi *WhatsApp* masing-masing pegawai. Tidak tersedia website lembaga yang berguna sebagai penunjang informasi seputar, penanganan kasus kekerasan yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Di sisi lain, anggaran yang tersedia juga kurang difokuskan pada kegiatan pencegahan kekerasan, seperti program sosialisasi. Program sosialisasi hanya mengusung pencegahan kekerasan yang hanya dilaksanakan pada lingkup jejaring aktor-aktor dan perwakilan beberapa masyarakat saja. Dengan membahas satu bentuk kekerasan tertentu, seperti kekerasan seksual dalam konflik, kekerasan dalam rumah tangga atau pernikahan paksa dan pernikahan dini. Perhatian yang terarah ini, berisiko kehilangan wawasan mendasar bahwa banyak jenis kekerasan dari

berbagai ketidaksetaraan gender sebagai akar penyebab KDRT (Fakih, 2013:30).

4) Penguatan Infrastruktur

Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan kewajiban pemenuhan layanan. Dari penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Dalam hal ini, kantor UPTD-PPA Kota Semarang telah menyediakan ruang konseling yang aman dan nyaman, terdapat ruang bermain anak baik indoor maupun outdoor, dan tersedia ruang kerja masing-masing jabatan. UPTD-PPA Kota Semarang telah menyediakan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kebutuhan penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan penanganan terhadap anak korban KDRT telah disediakan ruang bermain anak *indoor* dan *outdoor*. Ruang bermain anak *indoor* dijadikan sebagai tempat bermain anak sekaligus tempat dalam memberikan rehabilitasi sosial dan konseling. UPTD-PPA Kota Semarang telah menyediakan infrastruktur ramah anak dengan memperhatikan korban kekerasan, terutama anak-anak. Hal tersebut bertujuan memberikan suasana nyaman dan aman kepada anak sehingga proses penanganan kekerasan dilakukan dengan perspektif korban. Sedangkan untuk kendaraan operasional terdapat satu mobil dan motor yang masih beroperasi

dengan baik, dan dapat digunakan terhadap keperluan UPTD-PPA Kota Semarang terkait penyelenggaraan penanganan kekerasan. Selanjutnya, telah tersedia Rumah Aman yang digunakan tempat tinggal selama sementara korban kekerasan. Korban berhak mendapatkan perlindungan di rumah aman yang lokasinya dirahasiakan dan selama berada di rumah aman / shelter merupakan tanggung jawab UPTD-PPA Kota Semarang.

5) Penguatan Jejaring UPTD-PPA

Jejaring memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah. Dengan jejaring sebuah organisasi dapat meningkatkan kualitas lembaga dengan cara mengirim, menerima, dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan masing-masing pihak (haryono, dkk 2012:73).

a. Pengembangan Interaksi dan Komunikasi

Pola interaksi dan komunikasi jejaring UPTD-PPA Kota Semarang, dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar pengembangan jejaring, yaitu: kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kesetaraan, bahwa setiap mitra kerja patut dihormati dan diberi pengakuan dalam hal kemampuan dan nilai-nilai yang dimiliki masing-masing pihak. UPTD-PPA Kota Semarang akan memberikan kepercayaan kepada masing-masing

mitra untuk melakukan program pelayanan mengikuti kewenangannya dan tidak dapat diikuti kepentingan pihak lain. Keterbukaan, bahwa jejaring kerjasama dijalankan atas dasar kepercayaan dan keterbukaan dalam pelaksanaan program. UPTD-PPA Kota Semarang akan membangun keyakinan dengan mitra untuk saling terbuka dan jujur dalam setiap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kemampuan membangun kemitraan tersebut membawa dampak positif terhadap penguatan kapasitas UPTD-PPA Kota Semarang. Dampak yang diberikan, seperti mewujudkan kesadaran masyarakat akan pencegahan KDRT, kemudahan melaporkan kasus KDRT, dan mengurangi beban kerja lembaga (Wahab, 2010:250). Hal tersebut dapat menjadi langkah awal menghadirkan lembaga penanganan KDRT yang cepat dan tanggap dalam mewujudkan hak-hak korban kekerasan.

Pendekatan UPTD-PPA Kota Semarang dalam meningkatkan interaksi dan komunikasi juga dilakukan melalui aktivitas organisasi bersama. Dikatakan bahwa, UPTD-PPA Kota Semarang bersama pihak lintas sektoral memiliki aktivitas bersama seperti, seminar, *workshop*, pelatihan, dan rapat koordinasi. Hubungan interaksi dan

komunikasi melalui berbagai aktivitas lembaga telah menciptakan harmonisasi. Aktivitas membawa ruang diskusi dan dialog terbuka yang dapat melatih koordinasi dan interaksi sesama lembaga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan *World Bank* (dalam Gibson, dkk 2014) menekankan perhatian pembangunan kapasitas jejaring (*network*), adalah adanya koordinasi, aktivitas organisasi, serta interaksi formal dan informal.

b. Penggunaan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi merupakan langkah mempercepat pembangunan kapasitas jejaring. Peterson mengindikasikan bahwa teknologi informasi adalah cara yang efektif untuk mengambil keuntungan dari jaringan internal dan jaringan eksternal dalam rangka meningkatkan produktivitas di dalam birokrasi organisasi.

Secara internal UPTD-PPA Kota Semarang telah menggunakan teknologi informasi dalam mengumpulkan, memproses, dan mengelola data kasus KDRT. Sedangkan penggunaan teknologi informasi secara eksternal, digunakan untuk memberikan informasi terkait pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus kekerasan kepada aktor jejaring dan masyarakat.

Teknologi informasi membawa UPTD-PPA Kota Semarang memberikan penanganan KDRT secara efisien dan efektif. Sebab teknologi informasi dapat memangkas waktu, biaya, dan birokrasi yang selalu membebani pemerintah.

Permasalahannya sampai saat ini, penggunaan teknologi informasi dalam penanganan KDRT hanya menggunakan aplikasi *whatsapp*. Belum tersedia *website* resmi UPTD-PPA Kota Semarang sehingga segala bentuk bentuk informasi, seperti narahubung, alur penanganan, layanan publik, dan lain sebagainya sulit diakses masyarakat. Dengan ini, penggunaan teknologi informasi di UPTD-PPA Kota Semarang kebanyakan dilakukan untuk komunikasi dan interaksi dengan pihak internal dan eksternal sebatas pelaporan dan penanganan kasus. Belum tersedia teknologi bentuk baru mengenai percepatan proses integrasi data tentang kasus kekerasan, sehingga sulit menentukan kebutuhan data nasional yang terintegrasi secara baik.

KESIMPULAN

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang merupakan inti agenda pembangunan berkelanjutan yang harus diprioritaskan. Salah satunya dengan melakukan

penguatan kapasitas kelembagaan penyedia layanan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Ditemukan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan UPTD-PPA Kota Semarang belum memiliki konsep yang matang. Pada dimensi sumber daya manusia, masih menjadi kendala yang sudah lama terjadi tanpa ada penyelesaian yang jelas dan terarah. Dimensi penguatan organisasi menunjukkan kurang mengatur secara rinci dan spesifik. Terutama penerapan standar operasional pelayanan yang ada, hanya sebatas penanganan laporan kekerasan yang masuk dan tidak tersedia SOP yang mengatur hubungan dengan eksternal. Pengelolaan anggaran di UPTD-PPA Kota Semarang cenderung berfokus pada masalah prioritas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran, daripada sekadar memperluas ukuran penyediaan anggaran untuk program-program inovasi baru. Pada penguatan infrastruktur dan jejaring UPTD-PPA Kota Semarang telah menunjukkan peningkatan yang baik. Infrastruktur yang ada telah berorientasi pada perspektif korban, terutama anak-anak. Di sisi lain, hubungan jejaring pada lembaga UPTD-PPA Kota Semarang menunjukkan akuntabilitas dan partisipasi yang baik. Telah dilakukan Pertukaran informasi yang mengalir bebas dan pertukaran pengetahuan mampu meningkatkan profesionalisme pegawai. Akan tetapi,

penggunaan teknologi informasi hanya sebatas penanganan kasus, sehingga penyebaran informasi UPTD-PPA Kota Semarang masih kurang merata.

SARAN

1. Penguatan kapasitas hendaknya didasarkan pada penyediaan sumber dana implementasi, tanggung jawab program, komitmen waktu dan personel, serta konsep penguatan yang terarah.
2. Diperlukan analisis kebijakan penataan pegawai dan optimalisasi fungsi aparatur pemerintah dalam rekrutmen.
3. Dibutuhkan campur tangan Pemerintah Daerah, terutama penambahan SOP mengenai hubungan antar jejaring penanganan kekerasan di Kota Semarang.
4. Anggaran yang ada sebaiknya tidak memfokuskan pendanaan kepada pemenuhan kebutuhan korban atau program organisasi, melainkan juga memfokuskan pada kebutuhan pegawai, terutama pemberian pendidikan secara berkelanjutan terutama bidang Ilmu Hukum dan Psikologi yang saat ini sangat terbatas.
5. Penggunaan teknologi informasi tidak hanya sebagai alat komunikasi

dan interaksi, diperlukan pengembangan teknologi bentuk baru mengenai percepatan proses integrasi data tentang kasus kekerasan di Kota Semarang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada para pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Kota Semarang, DP3A Kota Semarang, Polrestabes Kota Semarang, dan LRC-KJHAM Kota Semarang yang telah membantu melengkapi data dalam penelitian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eade, D. (2007). Capacity building: who builds whose capacity?. *Development in practice*, 17(4-5), 630-639.
- Fakih, M. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial (; Toto Rahardjo, Ed.). *Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset*.
- García-Moreno, C., Zimmerman, C., Morris-Gehring, A., Heise, L., Amin, A., Abrahams, N., ... & Watts, C. (2015). Addressing violence against women: a call to action. *The Lancet*, 385(9978), 1685-1695.
- Gibson, C., H. Hardy III, J., & Ronald Buckley, M. (2014). Understanding the role of networking in organizations. *Career Development International*, 19(2), 146-161.
- Haryono, B. S., Zauhar, S., & Supriyono, B. (2012). *Capacity Building*. Universitas Brawijaya Press.
- Nawi, R. (2015). Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Kualitas Pelayanan, penguatan Kelembagaan dan Kinerja Organisasi Pemerintahan. *Pleno Jure*, 4(5), 42-55
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Suhendri, S., & Purnomo, E. P. (2017). Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 174-204.
- Sutriarti, S. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Semarang Dalam Mengkoordinir Lembaga-Lembaga Layanan Untuk Memulihkan Hak-Hak Dam Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender (Doctoral dissertation, Unika Soegijapranata Ssemarang).

- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Pasal 13 dan
14.
- Ratnasari, J. D. (2013). Pengembangan
Kapabilitas (Capacity Building)
Kelembagaan pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang. *Jurnal Administrasi
Publik*, 1(3), 103-110.
- Wahab, R. (2010). Kekerasan dalam
Rumah Tangga: Perspektif
Psikologis dan Edukatif. *Unisia*,
(61), 247-256
- Windiani, R., & Astuti, P. (2013). Peran
Pemerintah Kota Semarang dalam
Memberikan Perlindungan dan
Keadilan Untuk Korban KDRT.
*Journal of Politic and Government
Studies*, 2(3), 496-510
- Zetra, A. (2009). Strategi pengembangan
kapasitas sdm pemerintah daerah
dalam mewujudkan transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi*.